



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANGPERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu diberikan Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Besaran Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
3. PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09)
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10
6. Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 (lembaran daerah kabupaten Bengkulu selatan tahun 2016 nomor 10);
7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

- 1) SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 2) SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU yang diberikan kepada masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

NO	DINAS/INSTANSI	JUMLAH UANG PERSEDIAAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 1.413.700.000,-
2	Dinas Kesehatan	Rp. 3.900.000.000,-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 427.300.000,-
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp. 103.800.000,-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 69.700.000,-
6	Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp. 116.100.000,-
7	Dinas Sosial	Rp. 236.900.000,-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 65.100.000,-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 116.600.000,-
10	Dinas Ketahanan Pangan	Rp. 105.200.000,-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 200.000.000,-
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 158.000.000,-
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 160.000.000,-
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 170.000.000,-
15	Dinas Perhubungan	Rp. 70.800.000,-
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 87.300.000,-
17	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 59.900.000,-
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp. 117.600.000,-
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 65.000.000,-
20	Dinas Perikanan	Rp. 205.900.000,-
21	Dinas Pariwisata	Rp. 56.400.000,-
22	Dinas Pertanian	Rp. 340.000.000,-
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan Usaha Mikro	Rp. 142.800.000,-
24	Sekretariat Daerah	Rp. 1.629.700.000,-
25	Sekretariat DPRD	Rp. 1.500.000.000,-
26	Kecamatan Kota Manna	Rp. 38.000.000,-
27	Kecamatan Pasar Manna	Rp. 40.000.000,-
28	Kecamatan Manna	Rp. 21.800.000,-
29	Kecamatan Kedurang Ilir	Rp. 21.500.000,-
30	Kecamatan Kedurang	Rp. 20.400.000,-
31	Kecamatan Air Nipis	Rp. 18.000.000,-
32	Kecamatan Seginim	Rp. 20.000.000,-
33	Kecamatan Pino	Rp. 16.600.000,-
34	Kecamatan Pino Raya	Rp. 25.300.000,-
35	Kecamatan Ulu Manna	Rp. 20.000.000,-
36	Kecamatan Bunga Mas	Rp. 22.000.000,-
37	Inspektorat	Rp. 100.000.000,-

38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Rp.	318.000.000,-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp.	750.000.000,-
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	309.000.000,-

Pasal 3

Uang persediaan dan ganti uang yang diberikan kepada masing-masing OPD diberikan dalam rangka membiayai belanja barang dan jasa pada OPD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 08 Februari 2017
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundang di Manna
Pada tanggal, 08 Februari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

H. DARMIN, SE

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 03

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN
NIP 19750825 200502 1 005